



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 49 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA:**

- Menimbang** :
- a. bahwa rincian Tambahan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi Tahun Anggaran 2016 untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Bidang Infrastruktur Sub Bidang Infrastruktur Irigasi sebesar Rp. 1.596.405.000,- dan Sub Bidang Infrastruktur Jalan sebesar Rp.1.388.869.000,- telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pedoman Umum dan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tambahan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016 perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

- Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016;

15. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016.

- Memperhatikan :**
1. Ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016;
 3. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1 Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diubah sebagaimana yang tercantum pada lampiran ini, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. PENDAPATAN

Semula	Rp. 2.907.881.753.492,-
Bertambah	<u>Rp. 2.985.274.000,-</u>
Menjadi	Rp. 2.910.867.027.492,-

c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Semula	Rp. 5.000.000.000,-
Bertambah	<u>Rp. 2.985.274.000,-</u>
Menjadi	Rp. 7.985.274.000,-

2. BELANJA

Semula	Rp. 2.983.465.695.444,-
Bertambah	Rp. <u>2.985.274.000,-</u>
Menjadi	Rp. 2.986.450.969.444,-

b. Belanja Langsung

Semula	Rp. 1.505.530.053.651,-
Bertambah	Rp. <u>2.985.274.000,-</u>
Menjadi	Rp. 1.508.515.327.651,-

2. Belanja Barang dan Jasa

Semula	Rp. 648.528.425.621,-
Bertambah	Rp. <u>1.435.274.000,-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 649,963,699,621,-



3. Belanja Modal

Semula	Rp. 830.468.293.730,-
Bertambah	Rp. <u>1.550.000.000,-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 832.018.293.730,-

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal **1 November** 2016

 **GUBERNUR SULAWESI UTARA**

OLY DONDOKAMBEY